



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : /2 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBRANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 Undang - Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu untuk menetapkan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- b. Pemerintahan Desa, adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- c. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- d. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- e. Peraturan Desa, adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya diberitahukan kepada Bupati ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja desa ;
- g. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran desa yang sama dengan tahun anggaran negara/daerah yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan ;
- h. Kekayaan Desa, adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan ;
- i. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- j. Belanja Desa, adalah kegiatan pengeluaran keuangan desa yang dilakukan oleh desa sesuai dengan kemampuan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran ;
- (2) Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Bagian Penerimaan terdiri atas pos-pos anggaran ;
- (2) Setiap pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ayat-ayat yang disesuaikan dengan kebutuhan ;
- (3) Bagian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terdiri atas pos-pos anggaran ;
- (4) Setiap pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pasal - pasal yang disesuaikan dengan kebutuhan ;
- (5) Contoh Peraturan Desa tentang Anggaran Desa, Perubahan Anggaran Desa dan Perhitungan Anggaran Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo ditetapkan ;
- (3) Dalam hal anggaran desa pada tahun yang berjalan belum disahkan, digunakan anggaran desa sebelumnya sebagai dasar penyusunan keuangan desa ;
- (4) Pelaksanaan peraturan desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B III

PERUBAHAN ANGGARAN DESA

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada anggaran desa yang telah memperoleh penetapan, dilakukan perubahan anggaran dengan menuangkan dalam peraturan desa ;

- (2) Pelaksanaan peraturan desa tentang perubahan anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

B A B IV

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 7

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, pemerintahan desa wajib menetapkan peraturan desa mengenai perhitungan anggaran Desa;

Pasal 8

- (1) Belanja Desa tidak dapat dibebankan pada anggaran desa jika untuk belanja desa tersebut tidak tersedia dana atau tidak cukup dananya dalam anggaran desa ;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan belanja atas beban anggaran desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam anggaran desa.

Pasal 9

Pelaksanaan belanja dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

B A B V

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksana tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran ;
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap Tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa ;
- (3) Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa dari salah satu seorang perangkat desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
- (4) Bendaharawan desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

- (5) Setiap pendapatan dan belanja desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap belanja desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI
PENGAWASAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.
(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan lain yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 22 Mei 2000

Murhadi
BUPATI PROBOLINGGO

Murhadi
MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 16 Juni 2000 Nomor: 6 Seri: c

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah

Muhadi Suyono, SH
MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa maka dipandang perlu mengatur dan memberi pedoman kepada desa dalam hal menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Penyusunan Anggaran / Keuangan desa ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Sedangkan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Istilah tersebut diubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga mempunyai pengertian yang lebih luas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
